

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa proses calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan anggota DPD tahun 2024 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya sengketa proses Pemilu yang timbul akibat dari kendala errornya sistem Silon. Permasalahan sengketa proses pemilu pada calon perseorangan provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai proses dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya penegakkan hukum dalam mengatasi permasalahan sengketa proses ditunjukkan dengan terbukanya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang jelas dan terstruktur di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Penyelesaian sengketa proses menjadi sarana untuk memulihkan hak politik peserta pemilu yang dirugikan dan menguji keabsahan KPU dalam mengeluarkan keputusan. Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terdiri atas tahapan penerimaan permohonan dan register, tahapan mediasi, tahapan adjudikasi, tahapan putusan, tahapan koreksi serta tahapan laporan.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah meregister 12 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses untuk diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi pada pemilihan anggota DPD tahun 2024. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memutuskan sebanyak 11 perkara melalui upaya mediasi dan 1 perkara melalui upaya adjudikasi.

Hasil putusan terhadap 11 permohonan yang diselesaikan melalui upaya mediasi yaitu hasil kesepakatan berupa pemberian waktu untuk mengunggah data dukung di Silon sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Seluruh hasil putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemohon dan Termohon. Sedangkan, 1 permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi menghasilkan putusan berupa pengabulan terhadap sebagian pokok permohonan Pemohon. Hasil putusan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga berakhir pada gugurnya Pemohon sebagai bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta.

Upaya penyelesaian sengketa proses pemilu secara mediasi menjadi sarana yang lebih diutamakan untuk mempersingkat waktu penyelesaian dibandingkan dengan adjudikasi. Adanya koordinasi yang baik dengan para pihak yang terlibat dalam menghadapi permasalahan mampu mendorong penyelesaian secara cepat dan efektif. Penyelesaian secara cepat dan efektif berdampak pada kelancaran tahapan pemilu berikutnya. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dapat membantu permasalahan tidak menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Calon Perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilakukan maka terdapat saran yang dapat diberikan oleh Peneliti. *Pertama*, saran yang diberikan oleh Peneliti yaitu adanya optimalisasi terhadap pembenahan sistem

Silon. Pembenahan ini bertujuan untuk meminimalisir sistem yang error saat penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, saran yang diberikan kepada Bakal Calon Perseorangan Provinsi DKI Jakarta yaitu diperlukan adanya pemahaman dan persiapan yang lebih matang dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPD sesuai dengan aturan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Calon sebagai Pemohon sengketa proses pemilu juga harus memiliki pemahaman mengenai tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan Bawaslu. *Ketiga*, saran yang diberikan yaitu memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam ruangan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penambahan terhadap jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Seluruh saran yang telah diberikan bertujuan agar permasalahan sengketa proses pemilu tidak terulang kembali di pemilu berikutnya dan penyelesaian sengketa proses pemilu berjalan cepat dan efektif.